



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhoni Lukas Lettang Alias Jonlet
2. Tempat lahir : Lella (Alor)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /30 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pumi RT 03/ RW 02, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jhoni Lukas Lettang Alias Jonlet ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/01/X/RES.1.24./2020;

Terdakwa Jhoni Lukas Lettang Alias Jonlet ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa JHONI LUKAS LETANG Alias JHONLET telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa JHONI LUKAS LETANG Alias JHONLET selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JHONI LUKAS LETANG Alias JHONLET pada hari Jumat tanggal 02 Oktober tahun 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kampung Kamopah yang berada di wilayah Desa Kenarimbala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat saksi korban Wasti Laure pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 pergi menggunakan sepeda motor ojek bersama – sama saksi Yusup Letmau dan saksi Enci Yuliana Laure dari Kampung Pido menuju ke Bukapiting;

Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, sampai di Kampung Kamopah sekitar pukul 17.00 wita melihat terdakwa memegang sebuah ceret dan 2 (dua) orang pemuda sementara sedang duduk di pinggir jalan. Lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang di kendarai saksi Yusup Letmau, saksi korban Wasti Laure dan saksi Enci Yuliana Laure lalu pada saat motor berhenti tersebut kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Yusup Letmau namun saksi Yusup Letmau mengatakan tidak memiliki uang lalu terdakwa meminta uang kepada saksi korban Wasti Laure beberapa saat kemudian belum sempat saksi korban Wasti Laure memberikan uang lalu saksi Wasti Laure berkata kepada terdakwa "sepeda motor tidak ada lampu jadi kami mau jalan" mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa yang emosi langsung melempari ke arah saksi korban Wasti Laure menggunakan ceret minuman yang di pegang oleh terdakwa tersebut yang membuat saksi korban Wasti Laure takut lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa juga menendang saksi korban Wasti Laure sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kiri dan kanan mengenai lengan kanan dan kiri saksi korban Wasti Laure lalu saksi korban Wasti Laure hendak mengambil batu untuk membela diri lalu terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban Wasti Laure hingga mengeluarkan darah kemudian saksi korban Wasti Laure dan saksi Enci Yuliana Laure menghindari dari terdakwa dengan berjalan kaki beberapa meter kemudian saksi Yusup Letmau menghidupkan motor yang di bawa lalu memboceng saksi korban Wasti Laure dan saksi Enci Yuliana Laure pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju Bukapiting;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JHONI LUKAS LETANG Alias JHONLET, saksi korban Wasti Laure mengalami luka lebam pada bibir atas bagian dalam, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 03 Oktober 2020 yang di tanda tangani Dokter UPT Puskesmas Bukapiting dr. La Ode Purna Alam Firdaus, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hasil pemeriksaan :

1. Luka memar pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka –luka memar pada bibir atas bagian dalam dengan derajat luka ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JHONI LUKAS LETANG Alias JHONLET pada hari Jumat tanggal 02 Oktober tahun 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Kampung Kamopah yang berada di wilayah Desa Kenarimbala Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Wasti Laure, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat saksi korban Wasti Laure pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 pergi menggunakan sepeda motor ojek bersama – sama saksi Yusup Letmau dan saksi Enci Yuliana Laure dari Kampung Pido menuju ke Bukapiting;

Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, sampai di Kampung Kamopah sekitar pukul 17.00 wita melihat terdakwa memegang sebuah ceret dan 2 (dua) orang pemuda sementara sedang duduk di pinggir jalan. Lalu terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang di kendarai saksi Yusup Letmau, saksi korban Wasti Laure dan saksi Enci Yuliana Laure lalu pada saat motor berhenti tersebut kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Yusup Letmau namun saksi Yusup Letmau mengatakan tidak memiliki uang lalu terdakwa meminta uang kepada saksi korban Wasti Laure beberapa saat kemudian belum sempat saksi korban Wasti Laure memberikan uang lalu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb



saksi Wasti Laure berkata kepada terdakwa " sepeda motor tidak ada lampu jadi kami mau jalan" mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa yang emosi langsung melempari ke arah saksi korban Wasti Laure menggunakan ceret minuman yang di pegang oleh terdakwa tersebut yang membuat saksi korban Wasti Laure takut lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa juga menendang saksi korban Wasti Laure sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kiri dan kanan mengenai lengan kanan dan kiri saksi korban Wasti Laure lalu saksi korban Wasti Laure hendak mengambil batu untuk membela diri lalu terdakwa langsung memukul menggunakan tangan kanan dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban Wasti Laure hingga mengeluarkan darah kemudian saksi korban Wasti Laure dan saksi Enci Yuliana Laure menghindari terdakwa dengan berjalan kaki beberapa meter kemudian saksi Yusup Letmau menghidupkan motor yang di bawa lalu memboceng saksi korban Wasti Laure dan saksi Enci Yuliana Laure pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju Bukapiting.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa JHONI LUKAS LETANG Alias JHONLET, saksi korban Wasti Laure mengalami luka lebam pada bibir atas bagian dalam, sesuai dengan *Visum Et Repertum* tanggal 03 Oktober 2020 yang di tanda tangani Dokter UPT Puskesmas Bukapiting dr. La Ode Purna Alam Firdaus, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

1. Luka memar pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada bibir atas bagian dalam dengan derajat luka ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WASTI LAURE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemerasan dan kekerasan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa Jhoni Lukas Lettang Alias Jonlet;
- Bahwa kejadian pemerasan dan pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kampung Kamopah yang beralamat di wilayah Desa Kenarimbala, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan dan kekerasan terhadap Saksi Korban yaitu pada awalnya Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Saksi Korban tumpangi bersama Enci Yuliana Laure yang dikendarai oleh suaminya yang bernama Yusup Letmau kemudian Terdakwa meminta uang kepada Yusup Letmau dan saat itu Yusup Letmau mengatakan bahwa tidak memiliki uang, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) gelas sopi namun Yusup Letmau menolak dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mengonsumsi sopi kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban belum sempat memberikan uang Terdakwa langsung melempari Saksi Korban dengan sebuah ceret minuman dan sebuah gelas akhirnya karena takut Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan dan kiri serta memukul Saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mulut hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi Saksi Korban pada saat berada di atas sepeda motor yaitu Saksi Korban duduk di bagian belakang sedangkan Enci Yuliana Laure berada di tengah diantara Saksi dan Yusup Letmau;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Korban dari Kampung Pido pergi ke Bukapiting menggunakan sepeda motor ojek atas nama Yusup Letmau dan kebetulan istri tukang ojek tersebut adalah Saksi Enci Yuliana Laure hendak mengantar ijazah ke Bukapiting, sesampainya di Kampung Kamopah yang beralamat di Desa Kenarimbala, Kecamatan Alor Timur Laut, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Korban melihat ada 3 (tiga) orang pemuda di Jalan Raya yang satunya sedang berdiri sambil memegang sebuah ceret minuman dan gelas di tengah jalan sedangkan dua orangnya sementara duduk di pinggir jalan dan orang yang berdiri tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tumpangi kemudian Yusup Letmau langsung berhenti dan saat Terdakwa meminta uang kepadanya lalu Yusup Letmau mengatakan bahwa tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban dan belum sempat memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "sepeda motor tidak ada lampu jadi kami mau jalan" kemudian mendengar perkataan Saksi korban, Terdakwa langsung melempari Saksi Korban dengan menggunakan ceret minuman dan sebuah gelas minuman lalu karena takut Saksi Korban langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa, ia langsung menendang Saksi Korban menggunakan kaki kiri dan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan kiri Saksi Korban, kemudian saat itu Saksi Korban juga hendak mengambil batu namun Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut Saksi Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Enci Yuliana Laure mengajak Saksi Korban untuk meninggalkan tempat kejadian dan sekitar beberapa meter kemudian Yusup Letmau menghidupkan sepeda motor dan membonceng Saksi Korban bersama istrinya lalu pergi ke Bukapiting;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apa yang melatarbelakangi sampai Terdakwa meminta uang dan menganiaya Saksi Korban namun setahu Saksi Korban, pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa alasan Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa karena pada saat kejadian Saksi Korban takut karena Saksi Korban melihat Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa memukul Saksi setelah Saksi memberi Terdakwa uang;
- Bahwa uang yang Saksi Korban berikan kepada Terdakwa pada saat kejadian adalah uang milik Saksi Korban sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi, Enci Yuliana Laure dan Yusup Letmau tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian jika Saksi Korban tidak memberikan Terdakwa uang, Terdakwa tidak akan membiarkan lewat dari jalan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam pada bibir atas bagian dalam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban Terdakwa memukul dengan sekuat tenaga;
- Bahwa luka yang Saksi Korban alami akibat pukulan Terdakwa pada saat kejadian sembuh sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena luka yang Saksi Korban alami di bagian mulut menyebabkan Saksi Korban susah makan dan berbicara serta tidak bisa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sekitar 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa hingga saat ini baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum meminta maaf;
- Bahwa Saksi Korban sendiri yang membiayai ongkos pengobatan;
- Bahwa Sampai saat ini dari pihak Terdakwa tidak mengganti ongkos pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi Korban di tempat kejadian sebelumnya pernah ada kejadian pemalakan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghadang sepeda motor yang Saksi korban tumpangi, Terdakwa sudah memegang ceret dan gelas;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghadang sepeda motor yang Saksi Korban tumpangi, sepeda motor tersebut masih dalam keadaan hidup dan Yusup Letmau mematikan sepeda motor setelah Terdakwa menghadang;
- Bahwa batu yang hendak Saksi gunakan untuk melempar Terdakwa, Saksi korban ambil di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban yang mengenai bagian mulut, saat itu Saksi Korban terjatuh dengan posisi menghadap ke langit namun Saksi Korban masih sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Yusup Letmau minum sopi saat saksi Yusup Letmau menghentikan sepeda motor;
- Bahwa Perasaan Saksi Korban pada saat memberikan uang kepada Terdakwa yaitu Saksi Korban merasa takut karena Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian hanya Terdakwa saja yang melakukan pemalakan serta pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban, Terdakwa tidak menyebutkan jumlah uang yang diminta;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban ikhlas memberikan uang kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban melapor kejadian tersebut ke Polisi karena setelah Saksi Korban memberi uang Terdakwa masih memukul Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan mengenai Terdakwa yang sudah berada di tengah jalan saat bertemu motor yang dikendarai Yusup Letmau melainkan pada awalnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa berdiri di pinggir jalan setelah sepeda motor yang dikendarai Yusup Letmau melaju ke arah Terdakwa barulah Terdakwa pergi ke tengah jalan tersebut;

Terhadap keterangan Terdakwa Saksi menyatakan merubah keterangan sebelumnya bahwa sebelumnya Terdakwa berdiri di pinggir jalan namun pada saat sepeda motor yang ditumpangi saksi melaju mendekati Terdakwa, barulah Terdakwa menuju ke tengah jalan;

2. ENCI YULIANA LAURE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kejadian pemerasan dan kekerasan yang dialami saksi korban Wasti Laure yang dilakukan oleh Terdakwa Jhoni Lukas Lettang Alias Jonlet;
- Bahwa kejadian pemerasan dan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Kampung Kamopah yang beralamat di Desa Kenarimbala, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemerasan dan kekerasan yang dialami saksi korban Wasti Laure yang dilakukan oleh Terdakwa Jhoni Lukas Lettang Alias Jonlet;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan dan kekerasan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai suami Saksi Yusup Letmau yang saat itu membonceng Saksi dan Saksi Korban kemudian setelah Yusup Letmau menghentikan sepeda motor tersebut Terdakwa meminta uang kepada Yusup Letmau dan saat itu Yusup Letmau menjawab tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa memberikan sebuah gelas yang berisi sopi kepada Yusup Letmau lalu Yusup Letmau menjawab bahwa ia tidak minum sopi kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban belum memberikan uang saat Terdakwa langsung melempar Saksi Korban menggunakan ceret minuman dan sebuah gelas setelah itu Saksi Korban karena takut lalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa mengambil uang tersebut tiba-tiba Terdakwa menendang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan lengan kiri serta memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut saksi korban hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban yaitu Saksi dan Saksi Korban sudah turun dari atas sepeda motor sedangkan suami Saksi masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat 02 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bersama suami Yusup Letmau dari kampung Pido menuju Bukapiting mengantar ijazah adik Saksi ke Bukapiting kebetulan saat itu Saksi Korban hendak ke Bukapiting namun tidak ada sepeda motor ojek akhirnya Saksi Korban menumpang dengan sepeda motor dengan Saksi beserta suami;
- Bahwa kemudian Saksi bersama suami dan Saksi Korban menuju ke Bukapiting menggunakan sepeda motor tersebut, pada saat sampai di Kampung Kamopah yang beralamat di Desa Kenarimbala, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, sekitar pukul 17.00 WITA, saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang pemuda di jalan raya, Terdakwa berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah ceret minuman dan gelas sedangkan yang 2 (dua) orang lainnya sementara duduk di pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motor yang ditupangi Saksi, lalu suami Saksi memberhentikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa meminta uang kepada suami Saksi tetapi suami Saksi menjawab tidak memiliki uang;
- Bahwa lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban namun Saksi Korban belum sempat memberikan uang kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung melempar Saksi Korban dengan menggunakan ceret minuman dan sebuah gelas minuman kemudian Saksi Korban langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan kiri serta memukul Saksi Korban di bagian mulut hingga mengeluarkan darah dan Saksi pun takut dan mengajak Saksi Korban untuk jalan kaki dan berjalan sekitar seratus meter kemudian suami Saksi datang membonceng Saksi dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang Terdakwa meminta uang pada suami Saksi dan menganiaya Saksi Korban namun setahu Saksi pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa karena saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Korban takut selain itu sebelumnya Terdakwa melempar Saksi Korban dengan ceret dan sebuah gelas;

- Bahwa setahu Saksi uang yang diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa pada saat kejadian adalah uang milik Saksi Korban;
- Bahwa tanggapan Saksi pada saat melihat Terdakwa meminta uang kepada suami saudara dan Saksi Korban yaitu Saksi menegur Terdakwa agar tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melerai Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian hanya Terdakwa saja yang melakukan pemerasan/pemalakan terhadap suami Saksi dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat langsung luka yang dialami Saksi Korban yaitu mulut Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa tetap di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban karena sebelumnya Saksi takut dan menjauh dari posisi Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melerai Terdakwa karena saat itu Saksi merasa takut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan mengenai Terdakwa yang sudah berada di tengah jalan saat bertemu motor yang dikendarai Yusup Letmau melainkan pada awalnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa berdiri di pinggir jalan setelah sepeda motor yang dikendarai Yusup Letmau melaju ke arah Terdakwa barulah Terdakwa pergi ke tengah jalan tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa, Saksi menyatakan merubah keterangan sebelumnya bahwa sebelumnya Terdakwa berdiri di pinggir jalan namun pada saat sepeda motor yang ditumpangi saksi melaju mendekati Terdakwa, barulah Terdakwa menuju ke tengah jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi sehubungan dengan kejadian pemerasan dan pemukulan yang dialami Saksi Korban Wasti Laure karena



pada saat itu Terdakwa tidak begitu sadar karena mabuk minuman beralkohol jenis sopi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pumai Desa Nailang pergi ke Pasar Alata hingga pukul 16.00 WITA, saat itu Terdakwa bersama dengan Lukas Maure pergi membeli sopi sebanyak 2 (dua) botol dan pergi minum di depan rumah salah seorang warga yang Terdakwa tidak tahu namanya bersama dengan seorang teman lagi yang bernama Elon Letmau, setelah minum lalu Terdakwa merasa pusing dan mabuk;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar bunyi sepeda motor dan saat itu Terdakwa langsung pergi ke jalan raya dan menghentikan sepeda motor tersebut yang saat itu dikendarai oleh Yusup Letmau dan membonceng 2 (dua) orang yaitu Saksi Korban dan saksi Enci Laure dan seingat Terdakwa saat itu terjadi pertengkaran namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun saat itu Saksi Korban hendak memukul Terdakwa menggunakan sebuah batu dan Terdakwa sempat menahan menggunakan tangan kanan hingga tangan kanan Terdakwa menyentuh mulut Saksi Korban setelah itu Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban dan Yusup Letmau langsung menghidupkan sepeda motor dan membonceng Saksi Korban dan saksi Enci Laure dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk dan kemungkinan Yusup Letmau berhenti karena melihat Saksi dalam keadaan mabuk dan berdiri di jalan raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat mengenai pertengkaran dengan Saksi Korban hingga Saksi Korban hendak memukul Terdakwa dengan menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat mengenai kejadian selanjutnya setelah Terdakwa berdiri di jalan raya dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Yusup Letmau karena saat itu Terdakwa sudah mabuk minuman keras;
- Bahwa alasan Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Yusup Letmau karena saat itu Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi terkait kejadian pada saat Terdakwa meminta uang kepada saksi korban karena saat itu Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian seingat Terdakwa saat itu Saksi memegang sebuah ceret dari bahan plastik dan satu buah gelas merek aqua, namun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ingat Terdakwa menggunakan ceret dan gelas tersebut untuk melempar saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak sering mengkonsumsi alkohol dan saat kejadian Terdakwa lupa sudah mengkonsumsi alkohol ke berapa kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sopi pada saat kejadian sekitar 5 (lima) liter;
- Bahwa pada awalnya banyak orang yang mengkonsumsi sopi bersama Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban tidak ada yang melera;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apa yang Saksi Korban lakukan setelah kejadian karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa baru sadar pada keesokan harinya dan saat itu Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami Saksi Korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena sudah mengkonsumsi sopi hingga mabuk dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pukul berapa Terdakwa bertemu Dengan Saksi Korban di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sopi dari pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemalakan di tempat kejadian namun untuk pemukulan Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat mengapa pada saat kejadian Terdakwa tidak pergi bekerja di kebun melainkan mengkonsumsi sopi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi minuman beralkohol hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan kepada Terdakwa, siapa yang mengantar Terdakwa dari tempat kejadian pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada saat mengayunkan tangan ke arah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dengan jelas sepeda motor yang dikendarai Yusup Letmau yang Terdakwa hentikan pada saat kejadian karena saat itu Terdakwa dalam keadaan pusing karena mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yusup Letmau karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga kawin mawin;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian walaupun dalam keadaan mabuk namun Terdakwa bisa mengenal Yusup Letmau karena ia adalah saudara ipar Terdakwa;
- Bahwa penglihatan Terdakwa masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada saat kejadian Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat setelah menghentikan sepeda motor Yusup Letmau Terdakwa lanjut mengkonsumsi sopi atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa sadar dari mabuk sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat situasi di rumah pada saat Terdakwa tiba dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah menghentikan sepeda motor Terdakwa sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada saat kejadian Terdakwa sempat terjatuh atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemalakan terhadap orang lain selain Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada sepeda motor lain yang Terdakwa hentikan di jalan tersebut selain sepeda motor yang ditumpangi oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* pada UPT Puskesmas Bukapiting Kecamatan Alor Timur pada tanggal 3 Oktober 2020 yang ditanda tangani Dokter UPT Puskesmas Bukapiting dr. La Ode Purna Alam Firdaus, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Wasti Laure, perempuan, usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, beralamat di Bukapiting, RT 06/RW 05, Desa Waisaka, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

1. Luka memar pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka –luka memar pada bibir atas bagian dalam dengan derajat luka ringan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Kampung Kamopah yang beralamat di Desa Kenarimbala, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa penghentian disertai permintaan sejumlah uang terhadap sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban Wasti Laure dan Saksi Enci Yuliana Laure;
- Bahwa benar kejadian bermula sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Korban dari Kampung Pido pergi ke Bukapiting menumpang menggunakan sepeda motor ojek atas nama Yusup Letmau dan kebetulan istri tukang ojek tersebut adalah Saksi Enci Yuliana Laure hendak mengantar ijazah ke Bukapiting, sesampainya di Kampung Kamopah yang beralamat di Desa Kenarimbala, Kecamatan Alor Timur Laut, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Korban melihat ada 3 (tiga) orang pemuda di Jalan Raya yang satunya sedang berdiri sambil memegang sebuah ceret minuman dan gelas serta dua orangnya lainnya sementara duduk di pinggir jalan dan orang yang berdiri tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sepeda motor mendekat kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang Saksi Korban tumpangi kemudian oleh Yusup Letmau sepeda motor langsung diberhentikan dan kedua Saksi turun dari kendaraan dan pada saat yang sama Terdakwa sempat mengajak Yusup Letmau untuk minum sopi bersama namun ditolak oleh Yusup Letmau, dan selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Yusup Letmau namun Yusup Letmau mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban dan belum sempat memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "sepeda motor tidak ada lampu jadi kami mau jalan" kemudian mendengar perkataan Saksi, Terdakwa langsung melempari Saksi Korban dengan menggunakan ceret minuman dan sebuah gelas minuman lalu karena takut Saksi Korban langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menendang Saksi Korban menggunakan kaki kiri dan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan kiri Saksi kemudian saat itu Saksi Korban juga hendak mengambil batu yang ada disekitar untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb



melindungi diri namun Terdakwa terlebih dahulu memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut Saksi Korban hingga terjatuh dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar terhadap kejadian tersebut orang disekitar termasuk Saksi Enci Yuliana Laure tidak mencoba meleraikan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban karena merasa takut;
- Bahwa benar kemudian Enci Yuliana Laure mengajak Saksi Korban untuk meninggalkan tempat kejadian dan sekitar beberapa meter kemudian Yusup Letmau menghidupkan sepeda motor dan membonceng Saksi Korban bersama istrinya lalu pergi ke Bukapiting sementara Terdakwa tetap berada di lokasi kejadian;
- Bahwa benar Saksi Korban yang memiliki uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) memberikan uangnya karena merasa takut oleh Terdakwa yang telah melempar ceret dan gelas ke arahnya dalam kondisi mabuk;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena luka yang Saksi Korban alami di bagian mulut menyebabkan Saksi Korban susah makan dan berbicara serta tidak bisa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sekitar 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Wasti Laure yang mana hasil tersebut tertuang di dalam hasil *Visum Et Repertum* tanggal 03 Oktober 2020 yang di tanda tangani Dokter UPT Puskesmas Bukapiting dr. La Ode Purna Alam Firdaus, yang pada pokoknya mendapat kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada bibir atas bagian dalam dengan derajat luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Jhoni Lukas Lettang Alias Jonlet adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” dalam pasal ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” disini adalah merupakan terjemahan dari “*met het oogmerk*” sehingga tidak boleh ditafsirkan lain selain menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai kebendaan dalam kehidupan seseorang;

menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh R. Sugandhi, S.H. pada halaman 387, arti "memaksa" ialah melakukan tekanan pada orang lain sedemikian rupa, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian maka diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Kampung Kamopah yang beralamat di Desa Kenarimbala, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa penghentian disertai permintaan sejumlah uang terhadap sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban Wasti Laure dan Saksi Enci Yuliana Laure yang dilakukan oleh Terdakwa Jhoni Lukas Lettang Alias Jonlet;

Menimbang, bahwa kejadian bermula sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Korban dari Kampung Pido pergi ke Bukapiting menumpang menggunakan sepeda motor ojek atas nama Yusup Letmau dan kebetulan istri tukang ojek tersebut adalah Saksi Enci Yuliana Laure yang hendak mengantar ijazah ke Bukapiting, bahwa sesampainya ketiganya di Kampung Kamopah yang beralamat di Desa Kenarimbala, Kecamatan Alor Timur Laut, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Korban melihat ada 3 (tiga) orang pemuda di pinggir Jalan Raya yang satunya sedang berdiri sambil memegang sebuah ceret minuman dan gelas serta dua orangnya lainnya sementara duduk di pinggir jalan dan orang yang berdiri tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor mendekat ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang Saksi Korban tumpangi dan oleh Yusup Letmau sepeda motor langsung diberhentikan dan kedua Saksi turun dari kendaraan dan pada saat yang sama Terdakwa sempat mengajak Yusup Letmau untuk minum sopi bersama namun ditolak oleh Yusup Letmau, dan selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Yusup Letmau namun Yusup Letmau mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban dan belum sempat memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa “sepeda motor tidak ada lampu jadi kami mau jalan” kemudian mendengar perkataan Saksi Korban, Terdakwa langsung melempari Saksi Korban dengan menggunakan ceret minuman dan sebuah gelas minuman lalu karena takut Saksi Korban langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menendang Saksi Korban menggunakan kaki kiri dan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kanan dan kiri Saksi Korban kemudian atas serangan tersebut saat itu Saksi Korban juga hendak mengambil batu yang ada di sekitar jalan untuk melindungi diri namun Terdakwa terlebih dahulu memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mulut Saksi Korban hingga terjatuh dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut orang di sekitar termasuk Saksi Enci Yuliana Laure tidak mencoba meleraikan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban karena merasa takut;

Menimbang, bahwa saksi Enci Yuliana Laure kemudian mengajak Saksi Korban untuk meninggalkan tempat kejadian dan sekitar beberapa meter kemudian Yusup Letmau menghidupkan sepeda motor dan membonceng Saksi Korban bersama saksi Enci Yuliana Laure lalu pergi ke Bukapiting sementara Terdakwa tetap berada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Wasti Laure yang mana hasil tersebut tertuang di dalam hasil *Visum Et Repertum* tanggal 3 Oktober 2020 yang ditandatangani Dokter UPT Puskesmas Bukapiting dr. La Ode Purna Alam Firdaus, yang pada pokoknya mendapat kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dengan usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka memar pada bibir atas bagian dalam dengan derajat luka ringan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena luka yang Saksi Korban alami di bagian mulut menyebabkan Saksi Korban susah makan dan berbicara serta tidak bisa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sekitar 1 (satu) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dengan dikaitkan dengan makna dari sub unsur di atas dapatlah Majelis Hakim berkesimpulan



dalam hal ini bahwa keseluruhan rangkaian penghentian kendaraan motor yang ditumpangi oleh Saksi Korban dan Saksi lainnya oleh Terdakwa, hingga dengan diterimanya sejumlah uang oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Saksi Korban disertai dengan melakukan pelemparan dan pemukulan terhadapnya dapat dimaknai sebagai suatu keterkaitan upaya dengan daya paksa serta kekerasan dari diri Terdakwa untuk menguntungkan dirinya dalam hal untuk memperoleh sejumlah uang dimana Saksi Korban memberikan sejumlah uang tersebut di dasarkan pada rasa takut yang bertentangan atau berlawanan dengan kehendak dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang sesuatu” dalam pasal ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain adalah seluruhnya kepunyaan objek itu atau sebagian kepunyaan objek itu sedangkan sebagian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang ada di tangan objek (misalnya dipinjamkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat utang berarti sang objek mengakui berhutang kepada sipelaku sedangkan menghapus utang berarti bahwa objek menganggap piutangnya itu sudah terlunasi atau sudah diselesaikan sehingga tidak memiliki tagihan lagi serta penghapusan itu tidak hanya terbatas menghapuskan piutang sang objek kepada sipelaku tetapi juga kepada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian maka diketahui bahwa benar uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang milik saksi korban Wasti Laure sepenuhnya yang diberikan karena dalam kondisi ketakutan akibat Terdakwa telah melakukan pelemparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceret dan gelas kepada diri saksi korban Wasti Laure saat Terdakwa menghentikan sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan oleh karena sub unsur "Yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri" telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan sendirinya unsur dalam pasal ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat di dalam menjaga ketertiban dan keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhoni Lukas Lettang Alias Jonlet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jhoni Lukas Lettang Alias Jonlet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Klb